



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 56 / Pid.B / 2010 / PN M.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara terdakwa-terdakwa : ----

- I. Nama lengkap : **SABRI bin SAFRUDDIN** ;-----
Tempat lahir : Majene ;-----
U m u r : 29 tahun / 16 September 1981;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene ;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : PNS ;-----
- II. Nama lengkap : **ANDRI SUHARWAN bin SAFRUDDIN** ;-----
Tempat lahir : Majene ;-----
U m u r : 21 tahun / 23 Pebruari 1989 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene ;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Mahasiswa ;-----

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan ;-----

Para Terdakwa ditahan oleh ;-----

- Penyidik, sejak tanggal 01 September 2010 sampai dengan tanggal 20 September 2010 ;
 - Penangguhan penahanan oleh penyidik, sejak tanggal 07 September 2010 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2010 ;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2010 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 24 Nopember 2010 sampai dengan 22 Januari 2011 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

Putusan Mahkamah Agung RI

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SABRI bin SAFRUDDIN dan terdakwa II ANDRI SUHARWAN bin SAFRUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I. SABRI bin SAFRUDDIN dan terdakwa II. ANDRI SUHARWAN bin SAFRUDDIN, pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2010, bertempat dipinggir jalan menuju dusun Puare di Dusun Kampung Baru Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap korban GUFRAN bin RUKMAN sehingga korban mengalami luka”, perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, korban GUFRAN bin RUKMAN pergi ke rumah ITA ARVILLA dengan mengendarai sepeda motor dan setelah tiba dirumah ITA ARVILLA selanjutnya korban bertemu dengan ITA ARVILLA, kemudian korban bersama ITA ARVILLA pergi dengan menggunakan sepeda motor sambil berboncengan menuju Dusun Puare dan sekitar 300 (tiga ratus) meter masuk ke jalan menuju dusun Puare, korban berhenti dan memarkir motornya dipinggir jalan, selanjutnya korban bersama ITA ARVILLA duduk diatas motor dan tidak lama korban dan ITA ARVILLA duduk diatas motor sambil cerita-cerita, kemudian terdakwa I. SABRI bin SAFRUDDIN dan terdakwa II. ANDRI SUHARWAN bin SAFRUDDIN datang menghampiri korban, selanjutnya terdakwa II. ANDRI SUHARWAN bin SAFRUDDIN langsung memukul dan menendang korban sebanyak 4 (empat) kali pada bagian kepala, belakang kepala, serta badan korban dan setelah memukul korban selanjutnya terdakwa I. SABRI bin SAFRUDDIN menarik rambut korban dan menampar korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya para terdakwa langsung pergi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Akibat putusan mahkamahagung.go.id SABRI bin SAFRUDDIN dan terdakwa II.ANDRI SUHARWAN bin SAFRUDDIN, korban GUFRAN bin RUKMAN mengalami luka, sebagaimana hasil pemeriksaan dalam visum et repertum Puskesmas Pamboang, Nomor : 812/PKM-PB/2522.a/IX/2010 tanggal 02 September 2010 yang ditandatangani oleh dr.NISA MUTIA, dokter pada Puskesmas Pamboang, dengan hasil pemeriksaan :

I. Pemeriksaan Luar

- a. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
- b. Pada korban ditemukan :

Luka memar atau lebam berwarna kemerahan pada :

- Pinggang kanan dengan ukuran 7x2 cm
- Kelopak mata kanan dengan ukuran 3x3 cm
- Selaput lender kelopak mata dan selaput lender bola mata kanan
- Pelipis kanan sampai dengan pipi kanan berukuran 10x4 cm
- Pelipis kiri berukuran 3x2 cm
- Leher kiri berukuran 1x1,5 cm
- Belakang kepala sebelah kiri berukuran 3x2 cm

II. Pemeriksaan dalam tidak dilakukan

Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada pinggang kanan, kelopak mata kanan, selaput lender bola mata kanan, pelipis kiri, leher kiri, belakang kepala sebelah kiri akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktifitas untuk sementara waktu.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Subsidaire :

Bahwa mereka terdakwa I. SABRI bin SAFRUDDIN dan terdakwa II.ANDRI SUHARWAN bin SAFRUDDIN, pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2010, bertempat dipinggir jalan menuju dusun Puare di Dusun Kampung Baru Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, “telah melakukan penganiayaan terhadap korban GUFRAN bin RUKMAN sehingga korban mengalami luka”, perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, korban GUFRAN bin RUKMAN pergi ke rumah ITA ARVILLA dengan mengendarai sepeda motor dan setelah tiba dirumah ITA ARVILLA selanjutnya korban bertemu dengan ITA ARVILLA, kemudian korban bersama ITA ARVILLA pergi dengan menggunakan sepeda motor sambil berboncengan menuju Dusun Puare dan sekitar 300 (tiga ratus) meter masuk ke jalan menuju dusun Puare, korban berhenti dan memarkir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

motor pinggir jalan bersama ITA ARVILLA duduk diatas motor dan tidak lama korban dan ITA ARVILLA duduk diatas motor sambil cerita-cerita, kemudian terdakwa I.SABRI bin SAFRUDDIN dan terdakwa II.ANDRI SUHARWAN bin SAFRUDDIN datang menghampiri korban, selanjutnya terdakwa II.ANDRI SUHARWAN bin SAFRUDDIN langsung memukul dan menendang korban sebanyak 4 (empat) kali pada bagian kepala, belakang kepala, serta badan korban dan setelah memukul korban selanjutnya terdakwa I.SABRI bin SAFRUDDIN menarik rambut korban dan menampar korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya para terdakwa langsung pergi.

Akibat perbuatan mereka terdakwa I. SABRI bin SAFRUDDIN dan terdakwa II.ANDRI SUHARWAN bin SAFRUDDIN, korban GUFRAN bin RUKMAN mengalami luka, sebagaimana hasil pemeriksaan dalam visum et repertum Puskesmas Pamboang, Nomor : 812/PKM-PB/2522.a/IX/2010 tanggal 02 September 2010 yang ditandatangani oleh dr.NISA MUTIA, dokter pada Puskesmas Pamboang, dengan hasil pemeriksaan :

I. Pemeriksaan Luar

- a. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
- b. Pada korban ditemukan :

Luka memar atau lebam berwarna kemerahan pada :

- Pinggang kanan dengan ukuran 7x2 cm
- Kelopak mata kanan dengan ukuran 3x3 cm
- Selaput lender kelopak mata dan selaput lender bola mata kanan
- Pelipis kanan sampai dengan pipi kanan berukuran 10x4 cm
- Pelipis kiri berukuran 3x2 cm
- Leher kiri berukuran 1x1,5 cm
- Belakang kepala sebelah kiri berukuran 3x2 cm

II. Pemeriksaan dalam tidak dilakukan

Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada pinggang kanan, kelopak mata kanan, selaput lender bola mata kanan, pelipis kiri, leher kiri, belakang kepala sebelah kiri akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktifitas untuk sementara waktu.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan para saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:-

1. Saksi GUFRAN bin RUKMAN,

- Bahwa saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 sekitar pukul 23.00 wita di pinggir jalan menuju Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2018/PT.D. Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;

- Bahwa saksi menerangkan sebelum kejadian itu pergi ke rumah ITA ARVILLA dengan mengendarai sepeda motor dan setelah tiba di rumah ITA ARVILLA selanjutnya saksi bersama ITA ARVILLA pergi menuju Dusun Puare dan berhenti dipinggir jalan ;
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian datang para terdakwa menghampiri saksi yang langsung memukul dan menendang saksi pada bagian kepala, belakang kepala serta badan saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas siapa yang memukul terlebih dahulu karena suasana disekitar tempat kejadian gelap, jauh dari jalan raya ;
- Bahwa saksi dipukul oleh para terdakwa dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada masalah sebelumnya dengan para terdakwa namun setahu saksi para terdakwa marah karena saudara mereka yaitu ITA ARVILLA telah dibawa saksi ke tempat gelap ;
- Bahwa saksi merasakan sakit dibadannya akibat dipukuli dan ditendang dan sampai sekarang masih pusing-pusing ;
- Bahwa saksi dipukul oleh para terdakwa lebih dari 3 kali dan sempat juga para terdakwa menendangnya ketika terjatuh ditanah tetapi tidak mengetahui siapa-siapa yang memukul dan menendangnya ;
- Bahwa keluarga para terdakwa pernah datang meminta maaf kepada orangtua saksi karena sebenarnya juga antara saksi dengan para terdakwa ada hubungan kekeluargaan ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ITA ARVILLAH binti SYARIFUDDIN,

- Bahwa saksi membenarkan kejadian sebagaimana yang diterangkan saksi Gufran ;
- Bahwa saksi dengan para terdakwa mempunyai hubungan keluarga sepupu satu kali ;
- Bahwa saksi membenarkan dijemput terdakwa di rumahnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 sekitar pukul 23.00 wita ;
- Bahwa pada saat saksi bersama GUFRAN duduk-duduk diatas motor dan sambil cerita-cerita datang para terdakwa bersama dengan Hermawan ;
- Bahwa saksi ditarik oleh Hermawan untuk kemudian dibawa pulang ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi sempat melihat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemukulan tersebut keadaan dalam kondisi gelap ;
- Bahwa saksi membenarkan ada hubungan khusus special dengan saksi korban yang berjalan 2 (dua) bulan ;
- Bahwa memang benar saksi berjanji bertemu dengan korban melalui sms ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI mengid saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi AHMAD alias ACO,

- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk dibengkel sambil bercerita bersama dengan HERMAWAN, AMING dan terdakwa I, tidak berapa lama kemudian datang terdakwa II;
- Bahwa saksi melihat ITA ARVILLA dibonceng korban dengan menggunakan sepeda motor menuju Dusun Puare ;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa bersama HERMAWAN berjalan kaki mengikuti korban, kemudian saksi dan AMING ikut berjalan dari belakang ;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban kurang lebih tiga kali ;
- Bahwa saksi sempat mengamankan motor korban dan karena situasi gelap, saksi menyalakan lampu motor dan melihat korban yang ternyata dikenal oleh saksi dan para terdakwa yang selanjutnya menghentikan pemukulan tersebut dan pergi meninggalkan korban sendirian di lokasi kejadian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa I mengakui telah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya dipenyidik tersebut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 sekitar pukul 23.00 wita di pinggir jalan menuju Dusun Puare di Dusun Kampung Baru Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, terdakwa I bersama terdakwa II mengaku telah melakukan pemukulan terhadap korban GUFRAN bin RUKMAN ;
- Bahwa pada awalnya setelah terdakwa I mengantar ITA ARVILLA selanjutnya terdakwa I pergi ke bengkel bercerita-cerita dengan teman-temannya HERMAWAN, AMING AHMAD alias ACO dan juga terdakwa II, lalu melihat ITA ARVILLA dibonceng korban menggunakan sepeda motor menuju Dusun Puare yang tempatnya sepi dan gelap ;
- Bahwa kemudian terdakwa I bersama terdakwa II diikuti dengan teman-temannya tersebut mengikuti korban dan sesampainya ditempat terdakwa melihat ITA ARVILLA dan korban sedang duduk-duduk diatas sepeda motor lalu terdakwa I dan terdakwa II menghampiri korban dan terdakwa II melakukan pemukulan sebanyak 3 kali dan menendang korban sebanyak 3 kali pada bagian kepala, belakang kepala serta badan korban sedangkan terdakwa I menarik rambut korban dan menampar korban sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diadukan korban dikenal yaitu GUFRAN maka terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan korban ;

- Bahwa memang keadaan di lokasi kejadian gelap dan sunyi ;
- Bahwa terdakwa I merasa bersalah dan menyesal atas tindakannya tersebut dan mau meminta maaf kepada korban ;

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa II membenarkan kejadian seperti yang diceritakan terdakwa I selaku kakaknya ;
- Bahwa terdakwa II mengakui juga telah memukul korban pada bagian muka sehingga korban sampai terjatuh ;
- Bahwa selain terdakwa I dan terdakwa II juga ada teman-temannya yaitu HERMAWAN, AMING dan AHMAD alias ACO ;
- Bahwa terdakwa II merasa bersalah dan menyesal atas tindakannya tersebut dan mau meminta maaf kepada korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas, yaitu :

- Dakwaan primair : melanggar pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana ;
- Dakwaan subsidair : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila terbukti maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan terang-terangan ;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan ;
4. Yang mengakibatkan luka ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjukan adanya subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban meliputi orang atau badan hukum, mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa identitas para terdakwa yakni SABRI BIN SAFRUDDIN dan ANDRI, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan dan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

AD.2. Dengan terang-terangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure terang-terangan adalah tempat kejadian perkaranya dapat dilihat (terang) dan dalam daerah public (masyarakat) dapat melihatnya secara jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi GUFRAN bin RUKMAN, ITA ARVILLA dan AHMAD alias ACO dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa didapat fakta bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 sekitar pukul 23.00 wita di pinggir jalan menuju Dusun Puare di Dusun Kampung Baru Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, terdakwa I bersama terdakwa II mengaku telah melakukan pemukulan terhadap korban GUFRAN bin RUKMAN ;

Menimbang, bahwa lokasi kejadian tersebut dalam keadaan gelap dan sunyi artinya masyarakat tidak dapat melihatnya karena tidak dibawah penerangan yang cukup ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis berdasarkan fakta tersebut diatas, salah satu unsure dari dakwaan primair ini tidak terbukti, oleh karena itu tidak perlu mempertimbangkan unsure berikutnya dalam dakwaan primair penuntut umum ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair penuntut umum tidak terbukti maka para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yang mempunyai unsure-unsur sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Dengan sengaja ;*
3. *Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka ;*
4. *Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan ;*

1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis karena uraian unsure barangsiapa dalam dakwaan subsidair ini sama dengan uraian dalam dakwaan primair maka Majelis mengambil semua pertimbangan dalam uraian unsure ini dalam dakwaan primair tersebut ; dengan demikian berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa karena para terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatannya dilarang Undang-undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi GUFRAN bin RUKMAN, ITA ARVILLA dan AHMAD alias ACO dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa didapat fakta bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 sekitar pukul 23.00 wita di pinggir jalan menuju Dusun Puare di Dusun Kampung Baru Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, terdakwa I bersama terdakwa II mengaku telah melakukan pemukulan terhadap korban GUFRAN bin RUKMAN ;

Menimbang, bahwa pada awalnya setelah terdakwa I mengantar ITA ARVILLA selanjutnya terdakwa I pergi ke bengkel bercerita-cerita dengan teman-temannya HERMAWAN, AMING AHMAD alias ACO dan juga terdakwa II, lalu melihat ITA ARVILLA dibonceng korban menggunakan sepeda motor menuju Dusun Puare yang tempatnya sepi dan gelap dan kemudian terdakwa I bersama terdakwa II diikuti dengan teman-temannya tersebut mengikuti korban dan sesampainya ditempat terdakwa melihat ITA ARVILLA dan korban sedang duduk-duduk diatas sepeda motor lalu terdakwa I dan terdakwa II menghampiri korban dan terdakwa II melakukan pemukulan sebanyak 3 kali dan menendang korban sebanyak 3 kali pada bagian kepala, belakang kepala serta badan korban sedangkan terdakwa I menarik rambut korban dan menampar korban sebanyak 1 kali, selanjutnya setelah melihat wajah korban karena terkena sorotan lampu motor ternyata korban dikenal para terdakwa bernama GUFRAN maka terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan korban sedangkan ITA ARVILLA dibawa pulang kerumahnya oleh HERMAWAN ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

3. Unsur Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan ke persidangan, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa akibat para terdakwa melakukan pemukulan korban mengakibatkan luka pada korban berdasarkan visum et repertum Puskesmas Pamboang, Nomor : 812/PKM-PB/2522.a/IX/2010 tanggal 02 September 2010 yang ditandatangani oleh dr.NISA MUTIA, dokter pada Puskesmas Pamboang, maka dengan demikian unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi ;

4. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban secara bersama-sama, pada sebuah tempat di daerah Dusun Puare pada hari pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 sekitar pukul 23.00 ;

Menimbang, bahwa terdakwa II melakukan pemukulan pada bagian wajah dan badan korban sedangkan terdakwa I menarik korban dan menampar korban sebanyak satu kali sehingga korban mengalami luka ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini terbukti pula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kualifikasi dari pasal dalam dakwaan tersebut telah terbukti menurut hukum, sehingga dengan demikian para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak di temukan adanya alasan yang dapat menghapus pidana baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu para Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk memberikan nestapa/penderitaan pada para terdakwa, tetapi lebih menitikberatkan pada pembinaan terhadap para terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa telah menyesal dan telah ada niat permintaan maaf kepada korban yang akan diselesaikan secara kekeluargaan diluar persidangan ;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan selama para Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti karena tidak diajukan dipersidangan oleh penuntut umum maka barang bukti tidak akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan dan mengingat Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini; -

MENGADILI :

